

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan investasi bagi setiap manusia dan memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Kesehatan menurut Undang Undang No. 36 tahun 2009 merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, berbagai upaya kesehatan telah diselenggarakan oleh pemerintah antara lain meliputi pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan dengan cara promosi tentang kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan baik secara mental ataupun fisik (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan di bidang kesehatan salah satunya adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu.

Peraturan Menteri No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyatakan bahwa penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Salah satu aspek pelayanan kesehatan yang paling penting adalah pelayanan kefarmasian dan

salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang paling dekat dengan masyarakat adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan RI No.9 tahun 2017). Apoteker memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pada saat ini pelayanan apotek telah bergeser orientasinya dari pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient oriented*) dengan mengacu kepada *Pharmaceutical Care*, di mana kegiatan pelayanan yang tadinya hanya berfokus pada pengelolaan obat berubah menjadi pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kegiatan *Pharmaceutical Care* di apotek meliputi kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada pasien, baik pelayanan obat dengan resep dokter maupun obat-obatan yang dapat dibeli tanpa resep dokter yang digunakan dalam upaya swamedikasi (*self medication*) oleh masyarakat untuk menghindari kesalahan (*misuse*) dan penyalahgunaan (*abuse*) obat, terutama dalam upaya swamedikasi. Oleh karena itu apoteker dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilakunya agar mampu

berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain secara aktif dan berinteraksi langsung dengan pasien (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2005).

Pentingnya peran apoteker dalam upaya pelayanan kesehatan, pemberian informasi obat dan pendistribusian obat, maka diharapkan apoteker sebagai Penanggung jawab apotek dapat bertanggung jawab atas seluruh rangkaian kegiatan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek sehingga apoteker diharapkan mempunyai pengetahuan yang memadai bukan hanya dalam bidang farmasi, tetapi juga mengenai peraturan perundang-undangan, manajemen apotek, organisasi, dan komunikasi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan terapi obat yang aman, tepat, dan *cost-effective*.

Mengingat besarnya peran dan tanggung jawab apoteker, maka calon apoteker perlu mendapatkan perbekalan mengenai apotek baik secara teoritis maupun praktis untuk mempersiapkan diri agar dapat menjalankan tuntutan profesinya di masyarakat dengan baik. Salah satu bentuk pelatihan adalah melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, di mana calon apoteker dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh secara teoritis serta memahami dan melakukan aktivitas di apotek seperti pengelolaan apotek tentang aspek manajemen maupun aspek klinis berdasarkan Undang - Undang dan kode etik yang berlaku. Dengan demikian diharapkan bahwa apoteker dapat mengatasi masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek serta melakukan

tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek secara profesional.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker(PKPA)

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat praktek kerja profesi apoteker adalah agar calon apoteker dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek dan mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek, serta meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional